

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan untuk mewujudkan pembangunan pemerintah melalui tata pengelolaan keuangan pusat, daerah maupun desa. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang desa, sehingga pembangunan pemerintahan di desa berjalan dengan optimal (Sujarweni, 2015).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi prioritas penting bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka keuangan negara kesatuan yang menunjukkan bahwa pemerintahan memposisikan desa sebagai kekuatan besar yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional. Dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka pemerintah perlu memberikan pengarahannya terhadap pertumbuhan ekonomi serta iklim yang sehat bagi perkembangan di dunia usaha yang dilaksanakan melalui langkah-langkah dan kebijakan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hal itu maka dapat diambil sebuah pengertian bahwa dana desa harus bisa menjamin untuk membangkitkan semua kekuatan

di desa termasuk di bidang ekonomi, pembangunan, dan lain-lain (Atmadja dan Saputra, 2017).

Dana desa merupakan upaya memajukan perekonomian masyarakat desa. Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2014 yang membahas tentang dana desa yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintahan No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang dana desa (Meutia dan Liliana, 2017). Dana desa memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan, membangun bendungan air untuk petani, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga permasalahan seperti, kesenjangan antara wilayah, kemiskinan dan masalah sosial lainnya dapat diminimalisir.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) adalah rencana keuangan tahunan yang terpisah dan disetujui oleh dewan desa dan badan pertimbangan dan diatur dengan “peraturan desa”. Dalam setahun, APBdes terdiri dari aliran pendapatan dan alokasi untuk belanja desa. Pengelolaan keuangan publik sangat penting dan harus diatur secara ketat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Menurut pasal 2 ayat 1 Pemendagri I nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, partisipatif dan dilaksanakan secara tertip dan disiplin anggaran. Pemerintah desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tentang pengelolaan keuangan

desa yang diterbitkan pada tahun 2018. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparan, bertanggung jawab, dan inklusif serta dikelola dengan anggaran dan disiplin untuk menghindari risiko. penyimpangan, penipuan dan korupsi. Administrasi keuangan kota meliputi perencanaan keuangan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban seluruh kota.

Pengelolaan keuangan (*monely managelmelnt*), pada umumnya merupakan suatu kegiatan pengelolaan dana dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk memperoleh kesejahteraan keuangan (*financial falfarel*). (Ida elt al., 2010). Oleh karena itu berdasarkan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa dalam mencapai kesejahteraan dibutuhkan pengelolaan keuangan berbasis standar yang baik sehingga uang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dihabur-haburkan.

Pengelolaan keuangan merupakan fondasi keuangan, dapat melmbelrikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini maupun dimasa lalu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kelputusan bagi parapemangku kepentingan. Terdapat 4 kerangka dasar pengelolaan yang dua diantaranya yaitu pencatatan dan pelaporan (Kuswadi, 2005). Tujuan Pencatatan dan Pelaporan yaitu Menyeldiakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen unit usaha, membantu dalam pengambilan keputusan keuangan yang efektif, memenuhi persyaratan pelaporan keuangan kelpada pihak berkepentingan seperti pemerintah desa dan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan unit usaha.

Pelngelolaan keuangan usaha dianggap pelnting karelna delngan melakukan pengelolaan keuangan pelaku usaha akan mengetahui informasi tentang posisi keuangan, menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, mengetahui nilai perubahan kas dan distribusinya dan manfaat lain sepelrti strategi penetapan harga dan penyusunan anggaran kas (Abbdullah, 2011).

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu penyedia informasi khususnya informasi keuangan yang sangat dibutuhkan oleh calon pelanggan. Beberapa pihak yang menggunakan informasi keuangan adalah pihak eksternal dan internal. Pengelolaan dana desa rawan manipulasi, sehingga pemerintah mempertimbangkan penggunaan sistem keuangan desa untuk pengelolaan dana desa. Penggunaan dana desa oleh pemerintah didasarkan pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Desa diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, membiayai dan melaksanakan pekerjaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Aplikasi pengelolaan dana desa yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Ekonomi dan Pembangunan) adalah Siskuedes yang dikembangkan sejak tahun 2015. Saat ini pemerintahan desa telah diserahkan kepada desa itu sendiri untuk kepentingan masyarakat, pemerintah telah menyiapkan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dan pengendalian pemerintahan desa dengan laporan dan informasi setiap saat dilaporkan oleh otoritas terkait di desa.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muzdalifa (2017), dengan judul penelitian Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan sudah efektif dan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan, hal ini terlihat dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan diakui oleh tim pemeriksa dari wilayah.

Di Kabupaten Belu terdapat tempat wisata yang terletak di dekat pantai yang bernama Hutan Mangrove. Hutan Mangrove menjadi salah satu tempat wisata yang diminati oleh warga atau masyarakat Kabupaten Belu. Hutan mangrove dikelola oleh pemerintah Desa Silawan melalui dana desa terkait dengan anggaran yang dikhususkan untuk pengelolaannya. Terkait dengan dana untuk pembangunan lopo-lopo, pembelian untuk mengecet tiang dan lopo-lopo serta kelengkapan terkait untuk tempat wisata mangrove.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan kinerja pada laporan keuangan Desa Silawan Kabupaten Belu di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan, Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan
Tempat Wisata Mangrove Desa Silawan Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kunjungan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	23.400	87.955.000	60.000.000	68,21
2020	19.800	66.760.000	35.000.000	52,42
2021	21.600	73.545.000	23.545.000	32,01
2022	14.400	55.235.000	44.235.000	80,08

2023	12.600	50.500.000	30.580.000	60,55
------	--------	------------	------------	-------

Sumber: Kantor Desa Silawan Kabupaten Belu

Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa jumlah kunjungan berfluktuasi pada tahun 2019 hingga 2023. Sedangkan realisasi penerimaan wisata cenderung berada dibawah target. Data juga menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Silawan semakin menurun target penerimaannya. Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 jumlah kunjungan sebanyak 23.400, target sebesar Rp 87.955.000, realisasi sebesar Rp 60.000.000 dengan persentase 68,21 %. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan sebanyak 19.800, target sebesar Rp 66.760.000 , realisasi sebesar Rp 35.000.000 dengan persentase 52,42 %. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah kunjungan sebanyak 21.600 target sebesar Rp 73.545.000 , realisasi sebesar Rp 23.545.000 dengan persentase 32,01 %. Pada tahun 2022 jumlah kunjungan sebanyak 14.400 target sebesar Rp 55.235.000, realisasi sebesar Rp 44.235.000 dengan persentase 80,08 %. Pada tahun 2023 jumlah kunjungan sebanyak 12.600 target sebesar Rp 50.500.000, realisasi sebesar Rp 30.580.000 dengan persentase 60,55 %.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pengelolaan hutan Mangrove selama 4 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023 tidak terealisasi sesuai target. Selain itu observasi awal yang dilakukan oleh Peneliti sendiri pada 10 September 2024, menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan kurang dan lopo-lopo yang rusak belum diperbaiki secara optimal hal ini menyebabkan jumlah penerimaan hutan mangrove selama 5 tahun terakhir tidak stabil dikarenakan jumlah pengunjung yang

sedikit dan merasa kurang puas terkait fasilitas yang disediakan di tempat wisata hutan mangrove.

Hutan mangrove dikelola oleh pemerintah desa dengan menggunakan Siskeudes akan tetapi wawancara awal dengan Kepala Desa Silawan, menyatakan bahwa sistem yang ada belum mampu mengakomodir secara transaksi keuangan atau belum semua aparat desa menggunakan sistem Siskeudes selain itu kurangnya sosialisasi terhadap penggunaan sistem Siskeudes yang kurang dipahami oleh aparat Desa yang dikelola dikelola secara tidak efektif dan efisien dan sampai saat ini hutan mangrove sudah tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa Silawan Kabupaten Belu tidak terealisasi dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan judul yaitu **“Analisis Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Tempat Wisata Hutan Mangrove Desa Silawan Kabupaten Belu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kualitas sistem informasi akuntansi pada tempat wisata hutan Mangrove Desa Silawan Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui kualitas sistem informasi akuntansi pada tempat wisata wisata hutan Mangrove Desa Silawan Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yakni manfaat Teoritis dan Praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa terhadap wisata hutan Mangrove Desa Silawan Kabupaten Belu

2. Bagi Kantor Desa Silawan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan Dana Desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru bagi peneliti selanjutnya. Selain itu untuk membantu memberikan gambaran dengan baik bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa terhadap wisata hutan Mangrove Desa Silawan Kabupaten Belu